



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA**

**T E S I S**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB  
PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK**

**(Studi Empirik Pada Perusahaan Dagang dan Manufaktur di Jakarta)**

**Diajukan Oleh :**

**ANDI DESWANTA**

**NIM : 127112001**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MENCAPAI GELAR MAGISTER AKUNTANSI**

**2014**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya Mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumagara.

Nama : Andi Deswanta  
NIM : 127112001  
Program : Magister Akuntansi

Dengan ini menyatakan tugas akhir (Tesis) yang saya buat dengan judul:  
**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
(Studi Empirik Pada Perusahaan Dagang dan Manufaktur di Jakarta)

Adalah:

1. Dibuat sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan referensi acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas saya.
2. Tidak merupakan hasil duplikat tesis yang telah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Akuntansi di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Tidak merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan referensi acuan yang tertera dalam referensi pada tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka tugas akhir ini batal.

Jakarta, Agustus 2014  
Yang Membuat Pernyataan

Andi Deswanta

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN TESIS**

NAMA : ANDI DESWANTA  
NO. MAHASISWA : 127112001  
JURUSAN : MAGISTER AKUNTANSI  
BIDANG KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK,  
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ( Studi Empirik Pada Perusahaan  
Dagang dan Manufaktur di Jakarta)

Jakarta, Agustus 2014

Pembimbing

Dr. Ishak Ramli, SE., MM

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN TESIS  
SETELAH LULUS UJIAN TESIS**

NAMA : ANDI DESWANTA  
NO. MAHASISWA : 127112001  
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI  
BIDANG KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK,  
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK (Studi Empirik Pada Perusahaan  
Dagang dan Manufaktur di Jakarta)

TANGGAL : KETUA PENGUJI:

Prof. Dr. Apollo Daito, SE., M.si

TANGGAL : ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Ishak Ramli, SE., MM

TANGGAL : ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Herman Ruslim, SE., MM

**TARUMANAGARA UNIVERSITY  
MAGISTER ACCOUNTING  
ECONOMICS FACULTY  
JAKARTA**

- (A) Andi Deswanta (127112001)
- (B) THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING TAXPAYERS, AWARENESS OF TAXPAYERS, AND TAXATION AGAINST SANCTIONS COMPLIANCE TAXPAYERS  
( Empirical Study On Trading Companies And Manufaturing in Jakarta)
- (C) x + 94 Page ; 2014, Picture 5, Table 19, Graph 1, Appendix 16
- (D) Taxation
- (E) One of the obstacles that may hinder the state revenue in the tax collection process is taxpayer compliance (Tax Compliance). This study aims to test and examine why understanding taxpayer, taxpayer awareness and tax penalties affect taxpayer compliance. This variable was chosen because it is considered a factor that is still quite significant in influencing taxpayer compliance. Sampling is done by using simple random sampling and the samples used were 100 respondents Staff and Manager of the taxes of the food and beverage manufacturing company in 2013 primary data collection method conducted by questionnaire. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis. The results showed that there is significant influence understanding taxpayer and tax penalties on the level of tax compliance.
- (F) A List Of Reference 19 (1983 – 2013)
- (G) Dr. Ishak Ramli, SE., MM

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA**

- (A) Andi Deswanta (127112001)
- (B) **PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
(Studi Empirik Pada Perusahaan Dagang dan Manufaktur di Jakarta)
- (C) ix + 94 hlm ; 2014, Gambar 5, Tabel 19, Grafik 1, Lampiran 16
- (D) Perpajakan
- (E) *Salah satu kendala yang dapat menghambat penerimaan negara di dalam proses pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengkaji mengapa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel ini di pilih karena di anggap merupakan faktor yang masih cukup signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengambilan Sampel dilakukan dengan menggunakan simple random sampling dan sampel yang digunakan berjumlah 100 responden Staf dan Manager bagian pajak dari perusahaan manufaktur makanan dan minuman tahun 2013. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis Multiple Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.*
- (F) Daftar Acuan 19 (1983 – 2013)
- (G) Dr. Ishak Ramli, SE., MM

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kasih, pimpinan, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” (Studi Empirik Pada Perusahaan Dagang dan Manufaktur di Jakarta)

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata dua, yaitu untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Selesainya penyusunan tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ishak Ramli, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis.
2. Bapak Dr. Herman Ruslim, SE., MM., Ak., CA., MAPPI (Cert), selaku Ketua Program Studi S2 Magister Akuntansi.
3. Bapak Dr. Sawidji Widodoatmodjo, SE., MM., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Seluruh Dosen Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama proses perkuliahan di Universitas Tarumanagara.

5. Keluarga yang telah memberikan dukungan, semangat dan kasih yang besar bagi penulis dalam pembuatan tesis ini.
6. Teman-teman Magister Akuntansi yaitu Hadi, Fransiscus, Ferry, Jenny, Levina, Ivonny, Mardiana, Monica, Richard, Sumartono, Yudi, dan Yenita yang selalu berbagi informasi dan ilmu dalam penyelesaian tesis ini.
7. Staf Magister Akuntansi, yaitu Bapak Nyoman, Bapak Agus dan Ibu Kristin serta staf perpustakaan Universitas Tarumanagara
8. Semua pihak yang telah membantu memberi kritik, saran, dukungan, serta doa demi selesainya penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat dalam tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi para pembaca dan semua pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2014

(Andi Deswanta)



## DAFTAR ISI

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
|                | 1.1. Latar Belakang Permasalahan .....  | 1         |
|                | 1.2. Identifikasi Masalah .....   | 11        |
|                | 1.3. Ruang Lingkup.....   | 12        |
|                | 1.4. Perumusan Masalah .....  | 12        |
|                | 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                      | 13        |
| <br>           |   |           |
| <b>BAB II</b>  | <b>LANDASAN TEORI .....</b>   | <b>15</b> |
|                | 2.1. Tinjauan Pustaka .....   | 15        |
|                | 2.1.1. Pemahaman Wajib Pajak .....  | 15        |
|                | 2.1.2. Kesadaran Wajib Pajak .....  | 18        |
|                | 2.1.3. Sanksi Perpajakan .....  | 24        |
|                | 2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak .....  | 28        |
|                | 2.2. Penelitian Terdahulu .....   | 33        |
|                | 2.3. Kerangka Pemikiran .....   | 39        |
|                | 2.3.1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap<br>Kepatuhan Wajib Pajak ..... | 39        |
|                | 2.3.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap<br>Kepatuhan Wajib Pajak ..... | 39        |
|                | 2.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan<br>Wajib Pajak .....     | 40        |
|                | 2.4. Hipotesis .....  | 42        |
| <br>           |   |           |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>45</b> |
|                | 3.1. Objek Penelitian .....   | 45        |
|                | 3.2. Metode Penarikan Sampel .....  | 45        |
|                | 3.3. Teknik Pengumpulan Data .....  | 45        |
|                | 3.4. Teknik Analisis Data .....   | 48        |
|                | 3.4.1. Uji Reliabilitas dan Validitas .....                                   | 49        |
|                | 3.5. Variabel dan Operasionalisasi Variabel .....                             | 50        |
|                | 3.6. Sampel Penelitian .....  | 54        |
|                | 3.7. Uji Asumsi Klasik .....  | 55        |
|                | 3.8. Tahap - Tahap Pengujian Hipotesis .....                                  | 60        |
| <br>           |   |           |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                  | <b>64</b> |
|                | 4.1. Hasil Penelitian .....   | 64        |
|                | 4.1.1. Analisa Deskriptif .....   | 64        |
|                | 4.1.1.1 Analisa Deskriptif Variabel Pemahaman<br>Wajib Pajak .....            | 64        |
|                | 4.1.1.2. Analisa Deskriptif Variabel Kesadaran<br>Wajib Pajak.....            | 65        |
|                | 4.1.1.3. Analisa Deskriptif Variabel Sanksi<br>Perpajakan .....               | 66        |

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| 4.1.1.4.              | Analisa Deskriptif Variabel Kepatuhan<br>Wajib Pajak .....   | 67        |
| 4.1.2.                | Uji Validitas Dan Reliabilitas .....   | 68        |
| 4.1.2.1.              | Uji Validitas .....  | 69        |
| 4.1.2.2.              | Uji Reliabilitas .....   | 72        |
| 4.1.3.                | Uji Asumsi Klasik .....  | 73        |
| 4.1.3.1.              | Uji Normalitas .....   | 73        |
| 4.1.3.2.              | Uji Multikolinieritas .....  | 74        |
| 4.1.3.3.              | Uji Heteroskedastisitas .....  | 75        |
| 4.1.3.4.              | Uji Autokorelasi .....   | 77        |
| 4.1.4                 | Analisis Data Statistik .....  | 79        |
| 4.1.4.1.              | Statistik Deskriptif .....   | 79        |
| 4.1.4.2.              | Kecocokan Model .....  | 80        |
| 4.1.4.3.              | Koefisien Regresi .....  | 81        |
| 4.1.5.                | Uji Hipotesis .....  | 83        |
| 4.1.5.1.              | Hipotesis 1: Pemahaman Wajib Pajak Secara<br>Parsial Berpengaruh Signifikan terhadap ....<br>Kepatuhan Wajib Pajak .....                                       | 83        |
| 4.1.5.2.              | Hipotesis 2: Kesadaran Wajib Pajak Secara<br>Parsial Berpengaruh terhadap .....  | 84        |
| 4.1.5.3.              | Hipotesis 3: Sanksi Perpajakan Secara<br>Parsial Berpengaruh terhadap .....  | 85        |
| 4.1.5.4.              | Hipotesis 4: Pemahaman Wajib Pajak,<br>Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi<br>Perpajakan Secara Simultan Berpengaruh ....<br>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..... | 86        |
| 4.2.                  | Pembahasan .....   | 87        |
| 4.2.1.                | Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Secara Parsial ..<br>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....   | 87        |
| 4.2.2.                | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Secara Parsial ....<br>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....   | 88        |
| 4.2.3.                | Pengaruh Sanksi Perpajakan Secara Parsial .....  | 90        |
| <b>BAB V</b>          | <b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>92</b> |
| 5.1.                  | Kesimpulan .....   | 92        |
| 5.2.                  | Saran .....  | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | .....  | <b>95</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....  | 41 |
| Gambar 4.1 : Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Pemahaman Wajib.<br>Pajak.....   | 65 |
| Gambar 4.2 : Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kesadaran Wajib...<br>Pajak..... | 66 |
| Gambar 4.3 : Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Sanksi Perpajakan.               | 67 |
| Gambar 4.4 : Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kepatuhan Wajib...<br>Pajak..... | 68 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Permohonan Pengisian Kuesioner
- Lampiran 2 : Formulir Pengisian Kuesioner
- Lampiran 3 : Butir Pengukuran Pemahaman Wajib Pajak
- Lampiran 4 : Butir Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak
- Lampiran 5 : Butir Pengukuran Sanksi Perpajakan
- Lampiran 6 : Butir Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak
- Lampiran 7 : Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak
- Lampiran 8 : Tabulasi Data Pemahaman Wajib Pajak
- Lampiran 9 : Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak
- Lampiran 10: Tabulasi Data Sanksi Perpajakan
- Lampiran 11: Gambar Distribusi Jawaban Responden
- Lampiran 12: Hasil Uji Validitas Variabel
- Lampiran 13: Hasil Uji Reliabilitas Variabel
- Lampiran 14: Statistik Deskriptif
- Lampiran 15: Ringkasan Model
- Lampiran 16: Koefisien Regresi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu persyaratan untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara yang berdaulat dan dapat mensejahterakan rakyat adalah pendapatan negara. Pendapatan negara digunakan untuk mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan nasional suatu negara merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah pintu gerbang terwujudnya kesejahteraan rakyat suatu negara.

Pendapatan Negara Indonesia, yang merupakan sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), terdiri dari atas semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Besaran rencana pendapatan negara tergantung pada sasaran masing-masing jenis penerimaan, setelah dengan seksama memperhitungkan perkembangan realisasi dan estimasi dari penerimaan dimaksud pada tahun berjalan. Rencana penerimaan juga mempertimbangkan

berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dan yang tercermin dalam perkembangan indikator ekonomi pada asumsi dasar makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan indikator ekonomi makro lainnya. Sejalan dengan upaya optimalisasi pendapatan negara untuk meningkatkan kemandirian dalam pendanaan pembangunan, secara nominal realisasi pendapatan Negara Republik Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pendapatan Negara Republik Indonesia pada periode 2007-2012 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,4 persen per tahun, berasal dari kontribusi penerimaan perpajakan yang tumbuh rata-rata sebesar 15,5 persen per tahun, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun, dan penerimaan hibah yang tumbuh rata-rata 32,6 persen per tahun (Kementerian Keuangan, 2013).

Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang semakin meningkat, sehingga sumber-sumber pendapatan negara harus terus dapat dioptimalkan. Dalam kaitan ini, optimalisasi pendapatan Negara Republik Indonesia akan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Saat ini tumpuan utama penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak setelah sebelumnya didominasi oleh penerimaan negara bukan pajak yaitu sektor minyak dan gas bumi (migas).

Definisi pajak di Indonesia menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007 - 2013**

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2013

| Sumber Penerimaan             | 2007 <sup>1)</sup> | 2008 <sup>1)</sup> | 2009 <sup>1)</sup> | 2010 <sup>1)</sup> | 2011 <sup>1)</sup> | 2012 <sup>2)</sup> | 2013 <sup>3)</sup> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Penerimaan Perpajakan</b>  | <b>490 988</b>     | <b>658 701</b>     | <b>619 922</b>     | <b>723 307</b>     | <b>873 874</b>     | <b>1 016 237</b>   | <b>1 192 994</b>   |
| Pajak Dalam Negeri            | 470 052            | 622 359            | 601 252            | 694 392            | 819 752            | 968 293            | 1 134 289          |
| Pajak Penghasilan             | 238                | 327                | 317                | 357                | 431                | 513 650            | 584 890            |
| Pajak Pertambahan Nilai       | 154                | 209                | 193                | 230                | 277                | 336 057            | 423 708            |
| Pajak Bumi dan Bangunan       | 23 724             | 25 354             | 24 270             | 28 581             | 29 893             | 29 687             | 27 344             |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah  | 5 953              | 5 573              | 6 465              | 8 026              | -1                 | -                  | -                  |
| Cukai                         | 44 679             | 51 252             | 56 719             | 66 166             | 77 010             | 83 267             | 92 004             |
| Pajak Lainnya                 | 2 738              | 3 035              | 3 116              | 3 969              | 3 928              | 5 632              | 6 343              |
| Pajak Perdagangan             | 20 936             | 36 342             | 18 670             | 28 915             | 54 122             | 47 944             | 58 705             |
| Bea Masuk                     | 16 699             | 22 764             | 18 105             | 20 017             | 25 266             | 24 738             | 27 003             |
| Pajak Ekspor                  | 4 237              | 13 578             | 565                | 8 898              | 28 856             | 23 206             | 31 702             |
| <b>Penerimaan Bukan Pajak</b> | <b>215 120</b>     | <b>320 604</b>     | <b>227 174</b>     | <b>268 942</b>     | <b>331 472</b>     | <b>341 143</b>     | <b>332 196</b>     |
| Penerimaan Sumber Daya        | 132                | 224                | 138                | 168                | 213                | 217 159            | 197 205            |
| Bagian laba BUMN              | 23 223             | 29 088             | 26 050             | 30 097             | 28 184             | 30 777             | 33 500             |
| Penerimaan Bukan Pajak        | 56 873             | 63 319             | 53 796             | 59 429             | 69 361             | 72 799             | 77 992             |
| Pendapatan Badan Layanan      | 2 131              | 3 734              | 8 369              | 10 591             | 20 104             | 20 408             | 23 499             |
| <b>Jumlah / Total</b>         | <b>706 108</b>     | <b>979 305</b>     | <b>847 096</b>     | <b>992 249</b>     | <b>205 346</b>     | <b>1 357 380</b>   | <b>1 525 190</b>   |

Catatan: : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan

1) LKPP

2) APBN-P

3) APBN

Sumber : Kementerian Keuangan, 2013

Pada Tabel 1.1 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam penerimaan perpajakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Penerimaan pajak tertinggi masih didominasi oleh pajak penghasilan (PPh), Kemudian disusul oleh pajak pertambahan nilai (PPn) dan Bea Cukai, Ini disebabkan oleh keseriusan pemerintah untuk lebih menitik beratkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang dianggap lebih potensial untuk dapat diandalkan dalam penerimaan negara dalam APBN.

Langkah-langkah pembenahan dilakukan oleh pemerintah seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan didukung oleh berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah di bidang perpajakan, yaitu: 1) reformasi administrasi perpajakan; 2) reformasi peraturan dan perundang-undangan; dan 3) reformasi pengawasan dan penggalian potensi (Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Reformasi yang telah dilakukan dalam administrasi perpajakan di Indonesia, antara lain membentuk kantor pelayan pajak modern dan melakukan program *project for Indonesia tax administration reform* (PINTAR). Di bidang peraturan dan perundang-undangan pemerintah telah melakukan amendemen tiga undang-undang perpajakan, yaitu Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2007, Undang-undang tentang Pajak Penghasilan Tahun 2008 dan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 2009. Sesuai dengan undang-undang yang baru, tarif PPh badan mengalami penurunan dari 28 persen pada tahun 2009 menjadi 25



persen pada tahun 2010. Khusus untuk perusahaan publik yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki oleh publik, diberikan insentif pengurangan tarif PPh badan sebesar 5 persen di bawah tarif normal.

Dibidang pengawasan dan penggalian potensi, pemerintah membangun suatu metode pengawasan dan penggalian potensi penerimaan pajak yang terstruktur, terukur, terstandarisasi, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun jumlah penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar, tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengetahui peranan pajak dalam sebuah negara adalah dengan melihat besaran rasio pajak (*tax ratio*) Negara tersebut. *Tax ratio* atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional. *Tax ratio* menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional. Kenaikan *tax ratio* dapat diartikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak. Namun dalam pelaksanaan peningkatan *tax ratio* terdapat kendala utama, yaitu rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*).

Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa *tax ratio*, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Indonesia tahun 2009-2012 berkisar antara 11,0 persen-12,3 persen. Besarnya penerimaan perpajakan dalam perhitungan *tax ratio* tersebut hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan yang dipungut oleh pemerintah pusat, tidak termasuk penerimaan pajak daerah dan Sumber Daya Alam (SDA) migas. Ada tiga alternatif di

dalam mengukur *tax ratio*: pertama, *tax ratio* diukur dari penerimaan pajak pusat saja terhadap PDB; kedua, *tax ratio* diukur dari penerimaan pajak pusat ditambah dengan pajak daerah terhadap PDB; dan ketiga, *tax ratio* diukur dari penerimaan pajak pusat ditambah pajak daerah dan di tambah penerimaan dari SDA (Kementerian Keuangan, 2013). Jika penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukkan dalam perhitungan *tax ratio*, maka *tax ratio* Indonesia tahun 2009-2012 berkisar antara 14,1 persen-15,8 persen.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2009-2012**  
**(Triliun Rupiah)**

|                                     | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Penerimaan Perpajakan (1)           | 619.9   | 723.3   | 873.9   | 1,021.8 |
| SDA Migas (2)                       | 125.8   | 152.7   | 193.5   | 201.1   |
| Penerimaan Pajak Daerah (3)         | 45.1    | 47.7    | 63.6    | 81.6    |
| PDB (4)                             | 5,613.4 | 6,422.2 | 7,427.1 | 8,274.0 |
| Tax Ratio (arti sempit) = 1 : 4     | 11.0%   | 11.3%   | 11.8%   | 12.3%   |
| Tax Ratio (arti luas) = (1+2+3) : 4 | 14.1%   | 14.4%   | 15.2%   | 15.8%   |

Sumber : Kementerian Keuangan, 2013

Pada dasarnya wajib pajak dan otoritas pajak mengkehendaki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Adanya perbedaan tujuan dalam hal pemungutan pajak, dengan otoritas pajak berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak; sementara, wajib pajak berusaha meminimalkan pajak yang harus disetor ke kas negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI, 2013), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak menetapkan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh), Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3) Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun 2008-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2008-2010**

| Keterangan  | 2008      | 2009       | 2010       |
|---|-----------|------------|------------|
| Jumlah Wajib Pajak Terdaftar  | 7,137,023 | 10,682,099 | 15,911,576 |
| Wajib Pajak yang wajib Melaporkan SPT                               | 6,341,828 | 9,996,620  | 14,101,933 |
| Jumlah SPT yang diterima Oleh Direktorat Jenderal Pajak             | 2,097,849 | 5,413,114  | 8,202,309  |
| Prosentase Rasio Kepatuhan  | 33.08%    | 54.15%     | 58.16%     |
| <i>Sumber : Diolah dari data Direktorat Jenderal Pajak RI, 2013</i> |           |            |            |

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan pedoman kepada wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan cenderung untuk lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak paham peraturan perpajakan. Kesadaran Wajib pajak pun berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak. Paham peraturan perpajakan tetapi tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya juga salah satu

hal yang dapat menghambat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dikaitkan dengan sanksi perpajakan. Sanksi tegas berupa denda dan sanksi kurungan badan diharapkan dapat memicu peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Juanda (2010) menunjukkan suatu fenomena dimana semakin tinggi penghasilan wajib pajak, ternyata tingkat kepatuhan untuk membayar pajak justru semakin rendah. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel, yaitu: 1) faktor pemeriksaan terhadap Wajib Pajak; 2) tingkat pendidikan Wajib Pajak; dan 3) tingkat penghasilan Wajib Pajak. Pada variabel pertama, semakin tinggi peluang pemeriksaan pajak dan semakin besar denda akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak; sedangkan pada variabel kedua dan ketiga, semakin tinggi tingkat pendidikan dan penghasilan akan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil riset juga menunjukkan, kepatuhan membayar pajak paling rendah justru terjadi pada responden yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin pandai pula caranya untuk menghindari pajak. Dalam prakteknya, memang semakin tinggi penghasilannya keinginan untuk mendapatkan insentif dari hasil jerih payahnya itu juga semakin besar pula.

Kasipillai (2000) menghubungkan antara pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan, dimana beliau mengatakan *“Tax knowledge is an essential element in a voluntary compliance tax system”*. Menurut Pastukhov (2010), pengetahuan wajib pajak akan mendorong mereka untuk membayar pajak, selain

dengan cara penegakan hukum yang memang akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Devano (2006) dalam Ni Luh Supadmi (2006), mengemukakan kepatuhan perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut: 1) Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian oleh Bambang Juanda (2010) menunjukkan suatu fenomena dimana semakin tinggi tingkat pemahaman (tingkat pendidikan) wajib pajak semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak di mana hasil riset menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak paling rendah justru terjadi pada responden yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi.

Hasil penelitian oleh Bambang Juanda (2010) berbeda dengan Pastukhov (2010) yang menemukan bahwa pemahaman (pengetahuan) wajib pajak justru akan

mendorong mereka untuk membayar pajak, selain dengan cara penegakan hukum yang memang akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Di sini terlihat adanya *research gap* hasil penelitian antara kedua peneliti tersebut yang menarik minat dan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka mendapatkan mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan penerimaan pajak yang tinggi melalui kepatuhan wajib pajak berdasarkan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, di dalam penelitian ini, selain variabel pemahaman wajib pajak, penulis juga memasukkan variabel kesadaran wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

## **1.2 Identifikasi Masalah:**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di duga sebab permasalahan kepatuhan wajib pajak dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

Administrasi perpajakan, pedoman perpajakan, tarif pajak, peraturan perpajakan, insentif perpajakan, pelayanan pajak, perhitungan pajak, pemeriksaan wajib pajak, pendidikan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Berhubung keterbatasan waktu penelitian dan tujuan kedalaman penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak, serta masih terdapat ketidak konsistenan penelitian terdahulu terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka dipilih pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang diduga merupakan faktor yang masih cukup signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dari sisi Wajib Pajak. Beberapa faktor tersebut dapat berupa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan.

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam kaitan ini, penulis berpandangan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mewakili keseluruhan permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah dan ruang lingkup perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



- b. Apakah Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- c. Apakah Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- d. Apakah Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menguji dan mengkaji mengapa Pemahaman Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Menguji dan mengkaji mengapa Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Menguji dan mengkaji mengapa Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
- d. Menguji dan mengkaji mengapa Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Manfaat Penelitian:

- a. Kegunaan Teoritis:

Memberikan pemahaman teori-teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

b. Kegunaan Praktis:

Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan variabel – variabel yang meningkatkan tingkat kepatuhan (*tax compliance*) perpajakan oleh wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan *tax ratio* dan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Feist. 2008. *Theory of Personality, 7th edition*. United States: Mc Graw Hill.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ho, Daniel & Brossa Wong. Issue on Compliance and Ethics in Taxation: What Do We Know? *Journal International Business Research*. Vol. 3 No. 4.
- Hair, Jr, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis, A Global Perspective*. Seventh Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Murphy, Kristina. 2008. Enforcing Tax Compliance: To Punish or Persuade. *Journal Economic Analysis & Policy*. Vol. 3 No. 1.
- Muyassaroh, Siti. 2009. Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Pratama Klaten. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Sanders, Debra M., Philip M.J. Reckers, & Govind S. Iyer. 2008. Influence of Accountability and Penalty Awareness on Tax Compliance. *The Journal of the American Taxation Association*: Fall 2008, Vol. 30, No. 2, pp. 1-20.
- Sugiyono. 2007. *Metoda Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-10. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi. Ni Luh. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan, <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1991.

Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang Undang tentang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009

Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Verboon, Peter. & Sjoerd Goslinga. 2009. The Role of Fairness in Tax Compliance. *Journal of Psychology*. Vol. 85 No. 4.